

WALIKOTA BANJAR

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
DAN DINIYAH TAKMILIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan nasional di samping bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut, anak didik perlu diberikan pendidikan agama Islam yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan guna mendukung keberhasilan dalam pelaksanaannya serta kepastian hukum, diperlukan adanya pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an dan Diniyah Takmiliyah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah;
20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DAN DINIYAH TAKMILIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Banjar.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Banjar.
7. Penyelenggara Pendidikan Al-Qur'an dan Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah organisasi, lembaga masyarakat atau pemerintah daerah.
8. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Pendidikan Al-qur'an adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, hafalan, dan pemahaman Al-Qur'an.
10. Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
11. Peserta didik adalah anak usia dini dan/ atau usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan.
12. Masa pendidikan adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan.
13. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar dan/atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.
14. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
17. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan diniyah sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an dan Diniyah Takmiliyah adalah untuk menyempurnakan pengajaran pada setiap jenjang pendidikan.

Pasal 3

- (1) Pendidikan Al-Qur'an dan Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal kemampuan beragama kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai Warga Negara Indonesia yang berkepribadian islami yang bercirikan:
 - a. berakidah lurus;
 - b. mampu beribadah dengan benar;
 - c. memiliki akhlak mulia yang kokoh;
 - d. memiliki ilmu (wawasan) keislaman yang cukup;
 - e. berbadan sehat dan kuat;
 - f. mampu mengatur/mengelola diri dan waktu; dan
 - g. beramal shalih yang bermanfaat untuk orang lain.
- (2) Pendidikan Al-Qur'an dan Diniyah Takmiliyah merupakan persyaratan untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

BAB III
PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan ada yang bersifat formal dan ada yang bersifat nonformal.
- (3) Pendidikan keagamaan nonformal diselenggarakan dalam bentuk Pendidikan Al-Qur'an dan Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis.
- (4) Pendidikan keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan.
- (5) Pendidikan keagamaan nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan, wajib mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan yang telah ditentukan.

Bagian Kedua
Diniyah Takmiliyah

Pasal 5

- (1) Diniyah Takmiliyah bertujuan untuk melengkapi/menyempurnakan pendidikan agama Islam yang diperoleh di sekolah formal dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT serta berorientasi pada kepribadian islami.
- (2) Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (3) Penamaan atas Diniyah Takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara.

Paragraf Kesatu
Jenjang Pendidikan

Pasal 6

Jenjang Pendidikan Diniyah Takmiliyah terdiri dari:

- a. Diniyah Takmiliyah Awaliyah, yaitu pendidikan keagamaan nonformal untuk anak usia Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
- b. Diniyah Takmiliyah Wustho, yaitu pendidikan keagamaan nonformal untuk anak usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat; dan
- c. Diniyah Takmiliyah Ulya, yaitu pendidikan keagamaan nonformal untuk anak usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat.

Paragraf Kedua
Masa Pendidikan

Pasal 7

- (1) Diniyah Takmiliyah Awaliyah sekurang-kurangnya diselenggarakan dengan masa pendidikan 4 (empat) tahun.
- (2) Diniyah Takmiliyah Wustho sekurang-kurangnya diselenggarakan dengan masa pendidikan 2 (dua) tahun.
- (3) Diniyah Takmiliyah Ulya sekurang-kurangnya diselenggarakan dengan masa pendidikan 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga
Pendidikan Al-Qur'an

Pasal 8

- (1) Pendidikan Al-Qur'an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
- (2) Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis.
- (3) Pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an dapat dipusatkan di gedung mandiri, pesantren, masjid, mushala, atau di tempat lain yang layak.
- (5) Kurikulum pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al Qur'an, tajwid, serta menghafal doa-doa utama.
- (6) Pendidik pada pendidikan Al-Qur'an minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur'an.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 9

Pendidikan keagamaan nonformal dapat diselenggarakan oleh Organisasi, Lembaga Masyarakat, Pemerintah Daerah atau Pemerintah.

Pasal 10

Kegiatan belajar mengajar pendidikan keagamaan nonformal dapat dilaksanakan pagi, sore atau malam hari, bertempat di gedung mandiri, pondok pesantren, gedung sekolah, masjid, mushala atau tempat lainnya yang layak.

Pasal 11

Penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Pasal 12

Penamaan pendidikan keagamaan nonformal diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan nonformal wajib memiliki izin dari Kementerian Agama.
- (2) Tata cara mendapatkan izin, persyaratan dan bentuk izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 14

- (1) Kurikulum pendidikan keagamaan nonformal adalah merupakan pedoman penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan diniyah.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Kementerian Agama mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam membuat kurikulum, Kementerian Agama dapat membentuk Tim sebagai representasi dari para ahli dan pelaku pendidikan keagamaan.

Pasal 15

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang diwujudkan dalam program pembelajaran, sekurangnya memuat mata pelajaran Al-Quran-Hadist, Aqidah-Akhlak, Fiqih Ibadah, Sejarah Kebudayaan Islam, Sirah, Bahasa Arab dan Praktik Ibadah serta bidang lainnya yang saling menunjang untuk pencapaian tujuan.
- (2) Di samping kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan keagamaan nonformal dalam melaksanakan program pembelajarannya, dapat menyelenggarakan muatan lokal yang relevan.

Bagian Keempat Peserta Didik

Pasal 16

- (1) Wajib Belajar pada pendidikan keagamaan nonformal bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan kepada peserta didik.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. siswa SD/ sederajat untuk Diniyah Takmiliah Awaliyah atau nama lainnya;
 - b. siswa SMP/ sederajat untuk Diniyah Takmiliah Wustho, atau nama lainnya; dan
 - c. siswa SMA/ sederajat untuk Diniyah Takmiliah Ulya atau nama lainnya.

Pasal 17

Setiap peserta didik mempunyai hak:

- a. mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- b. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan;
- c. memperoleh penilaian hasil belajarnya; dan
- d. memperoleh ijazah.

Pasal 18

Setiap peserta didik berkewajiban untuk:

- a. menunjang kelancaran proses belajar mengajar;
- b. mematuhi semua peraturan yang berlaku; dan
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Kelima Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 19

- (1) Pendidik adalah orang-orang yang diangkat oleh penyelenggara dengan tugas mendidik dan mengajar pada pendidikan keagamaan nonformal.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga kerja pendidik, yang bersangkutan harus memiliki kompetensi, kepribadian, profesional, sosial, dan pedagogik.
- (3) Kriteria kompetensi, kepribadian, profesional, sosial dan pedagogik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

Setiap pendidik mempunyai hak:

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan Hak Kekayaan Intelektual; dan
- d. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 21

Setiap pendidik berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
- b. meningkatkan kemampuan profesionalisme sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa; dan
- c. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pengelolaan wajib belajar pada pendidikan keagamaan nonformal menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua peserta didik.
- (3) Kementerian Agama melaksanakan pengelolaan di bidang kurikulum pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana pendidikan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal merupakan tanggung jawab penyelenggara dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan dana penunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB VII
EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 24

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara lokal terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi peserta didik untuk memantau proses belajar, kemampuan dalam rangka perbaikan hasil belajar siswa.

Pasal 25

- (1) Sertifikasi berbentuk ijazah.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan dan prestasi belajar siswa.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Pendidikan Al-Qur'an dan Pendidikan Diniyah yang sudah berkembang di masyarakat, dapat menyelenggarakan Program Pendidikan Keagamaan Islam sesuai dengan kurikulum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 26 Nopember 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 26 Nopember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORINTEKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DAN DINIYAH TAKMILIAH

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang“. Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia”.

Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah, rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal.

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Dalam kenyataannya, terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan keagamaan. Sebagai komponen sistem pendidikan nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk pemerintah dan pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan adanya keterbatasan pendidikan agama bagi siswa yang beragama Islam tersebut maka perlu pendidikan agama yang memadai bagi masyarakat, salah satunya melalui pengaturan tentang penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an dan Diniyah Takmiliah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam peraturan daerah ini, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Yang dimaksud penyempurna adalah tambahan pendidikan keagamaan pada setiap jenjang pendidikan formal.

Pasal 3

ayat 1

Cukup Jelas

ayat 2

- a. Ijazah Diniyah Takmiliyah Awaliyah merupakan prasyarat melanjutkan pendidikan pada jenjang SLTP atau sederajat; dan
- b. Ijazah Diniyah Takmiliyah Wustho merupakan prasyarat melanjutkan pendidikan pada jenjang SMA atau sederajat.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas